



PEMERINTAH KABUPATEN KARO

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

PERIZINAN TERPADU SATU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113
Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KARO

NOMOR : 510.12/0248/XII/REKLAME/DPM-PPTSP/2017

TENTANG PEMBERIAN IZIN REKLAME

- Membaca : Surat permohonan Sdr. MAJU RICARDO LUMBANBATU tanggal 29 November 2017 perihal Permohonan Izin Reklame
- Menimbang : Bawa persyaratan untuk penerbitan Izin Reklame a.n. MAJU RICARDO LUMBANBATU telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk itu perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2013 tentang Pajak Reklame.
3. Peraturan Bupati Karo No. 287 Tahun 2013 tentang Pemberian Izin dan Teknis Penyelenggaraan Reklame.
4. Peraturan Bupati Karo No. 287 Tahun 2013 Ketentuan Lebih Lanjut Mengenai Perhitungan Nilai Sewa Reklame.

Menetapkan :

M E M U T U S K A N

- Kesatu : Memberikan Izin Reklame untuk dan atas nama :
Nama Pemohon : MAJU RICARDO LUMBANBATU
Nama Perusahaan : PT. SUMO INTERNUSA INDONESIA
Alamat Perusahaan : JALAN AMAL LUHUR NO.118 DESA/KEL. HELVETIA KEC. MEDAN HELVETIA
Jenis Reklame : MINI BILLBOARD
Jumlah Reklame : 1 Unit
Lokasi Reklame : Jl. Besar Kabanjahe Sp Letnan Mumah Purba

Ukuran Reklame : 2 m x 4 m x 1 sisi

Masa Berlaku : 4 Desember 2017 - 3 Desember 2018

Kedua : Pemegang izin sebagaimana Diktum Kesatu Keputusan ini berkewajiban untuk mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Ketiga : Pelanggaran terhadap ketentuan dimaksud Diktum Kesatu dan Kedua Keputusan ini dapat diberikan sanksi hukum dan atau sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan kemudian hari ternyata terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Kabanjahe
Pada Tanggal : 06 DESEMBER 2017

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**

SUSY ISWARA BANGUN, SE, MSI
Pembina Utama Muda
NIP. 19660505 19930 2 003